

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat pada penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Dimana dikatakan domain publik sendiri ini memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks jika dibandingkan dengan sektor swasta. Dari prespektif ilmu ekonomi, dimana sektor publik juga dapat dipahami sebagai suatu entitas yaitu aktivitasnya yang berhubungan pada usaha yang menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Adapun tujuan akuntansi sektor publik ialah berguna untuk memberikan adanya pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik (Haryanto et. al 2006).

Akuntansi sektor publik memiliki berbagai macam pengertian-pengertian yang ada. Hal ini merupakan konsekuensinya yang didapatkan dari luasnya suatu wilayah publik, dimana setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) sehingga memiliki proses pandang serta definisi yang berbeda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik ini dapat diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya memiliki hubungan dengan usaha yang berguna untuk mendapatkan barang dan serta pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo 2002).

Oleh karena itu, pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah entitas yang segala aktivitasnya berhubungan dengan domain publik yang dapat menghasilkan berupa barang serta pelayanan publik. Pada hal ini akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta juga berbeda. Akan tetapi, fungsi sektor publik sebenarnya juga dapat dilakukan oleh sektor swasta, sebagai contoh untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan, seperti pelayanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan dan transportasi publik.

American Accounting Assosiation (1970) dalam Glyn (1993) menyatakan bahwa peran akuntani sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang di perlukan sebagai pengelola secara tepat,efisien,serta ekonomis pada suatu operasi alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada suatu organisasi, peran akuntansi selanjutnya dapat memeberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer sebagai laporan pelaksanaan tanggung jawab untuk mengelola secara tepat dan efektif pada program dan penggunaan sumber data yang dapat menjadikan wewenangnya, serta dapat memungkinkan sebagai pegawai pemerintahan untuk dapat melporkan kepada publik atas operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Terdapat tiga hal penting pada akuntansi sektor publik, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Dimana akuntansi sektor publik ini adalah alat informasi baik untuk pemerintahan dimana berguna sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Untuk pemerintahan, informasi akuntansi ini dapat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

2.1.2 Akuntansi Desa

Akuntansi Desa merupakan pencatatan dari suatu proses transaksi yang terjadi di desa dimana dapat dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pada pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (sujarweni,2015). Pada dasarnya laporan keuangan desa memiliki format yang telah diatur pada Permandagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta hasil laporan tersebut diwajibkan untuk dilaporkan oleh Pemerintah Desa yaitu : format perencanaan peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya serta surat permintaan pembayaran, surat pernyataan pertanggungjawaban belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semetser pertama dan semester akhir tahun, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Dalam Permandagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dimana dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Adapun pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antara ialah :

1. Masyarakat Desa
2. Perangkat Desa
3. Pemerintahan Daerah
4. Pemerintahan Pusat

Laporan keuangan yang ada di desa dalam Permandagri Nomor 113 tahun 2014 dimana laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa ialah sebagai berikut :

1. Anggaran
2. Buku kas
3. Buku pajak
4. Buku bank
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan kegiatan, dan pertanggungjawaban. Salah satu lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ialah laporan kekayaan awal milik desa per 31 Desember tahun anggran berkenaan. Dimana laporan ini dihasilkan dari suatu siklus penatausahaan keuangan desa. Oleh karenanya laporan kekayaan awal milik negara desa wajib dibuat. Laporan kekayaan awal milik desa adalah laporan kekayaan awal milik desa yang disusun untuk pertama kalinya oleh pemerintah desa. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan melakukan inventarisasi atas pos pos yang ada dengan melalui catatan, laporan ataupun dokumen sumber lainnya.

Berhubungan dengan kondisi pencatatan aset dan kewajiban ini pada umumnya baik dalam aspek kelengkapan, keberadaan, maupun penilainnya, maka untuk penyusunan laporan kekayaan awal milik desa, pemerintah desa ini

diharapkan untuk menyusun langkah-langkah yang terstruktur, bertahap, jelas serta dapat dilaksanakan. Adapun tahap-tahap sebagai berikut :

1. Hal utama yang harus dilakukan ialah menentukan ruang lingkup pekerjaan.
2. Selanjutnya dapat menyiapkan formulir-formulir berikut sebagai petunjuk pengisiannya.
3. Dapat memberikan penjelasan untuk tim yang akan melakukan penyusunan pada laporan kekayaan awal milik desa
4. Melakukan atau melaksanakan kegiatan seperti pengumpulan data dan inventarisasi aset dan kewajiban.
5. Dapat melakukan pengolahan data serta adanya kalsifikasi aset dan kewajiban yang sesuai dengan Permandagri No. 113 Tahun 2014
6. Dapat melakukan penilaian terhadap aset dan kewajiban, serta
7. Dapat menyajikan akun-akun aset, serta kewajiban dan kekayaan bersih beserta jumlahnya dalam format laporan kekayaan milik desa.

Pencatatan transaksi keuangan desa, adanya kegiatan pengelolaan keuangan desa ini dimulai dengan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setelah disahkan APBDesa dengan surat keputusan kepala desa, maka pelaksanaan adanya transaksi keuangan desa. Berdasarkan Pemandagri No. 113 Tahun 2014 dimana bendahara desa yang bertugas untuk melakukan penatausahaan pada transaksi-transaksi keuangan desa. Menurut Didit Herlianto (2017) diaman pendapatan desa ini dikelompokkan menjadi :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang terdiri dari berberapa jenis yaitu :
 1. Adanya hasil usaha antara lain : hasil BUMDes, tanah kas desa
 2. Terdapat Hasil asset ialah : tambahan perahu, pasa desa, tempat permandian umum , dan jaringan irigasi.
 3. Swadaya,gotong royong dan partisipasi merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang dapat melibatkan adanya peran serta masyarakat berupa tenaga, dan barang yang dinilai dengan uang.
 4. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain adanya hasil pungutan desa.

- b. Transfer, terdiri atas jenis :
 - 1. Adanya Dana Desa (DD)
 - 2. Bagian dari hasil pajak dan restibusi daerah Kabupaten/Kota
 - 3. Alokasi dana desa (ADD)
 - 4. Adanyya bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan
 - 5. Adanya bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
- c. Pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis :
 - 1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan
 - 2. Lain-lain pada pendapatan desa yang sah.

Adanya Pendapatan Asli Desa (PAD), dalam Permandagro No. 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu periode anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Seluruh pendapatan desa ini akan diterima dan silaurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa akan ditandatangani oleh kepala desa dan bendaha desa. Dimana penerimaan pendapatan desa harus dicatat ke rekening buku besar masing-masing dengan jumlahnya baik sepeti debet maupun dikredit.

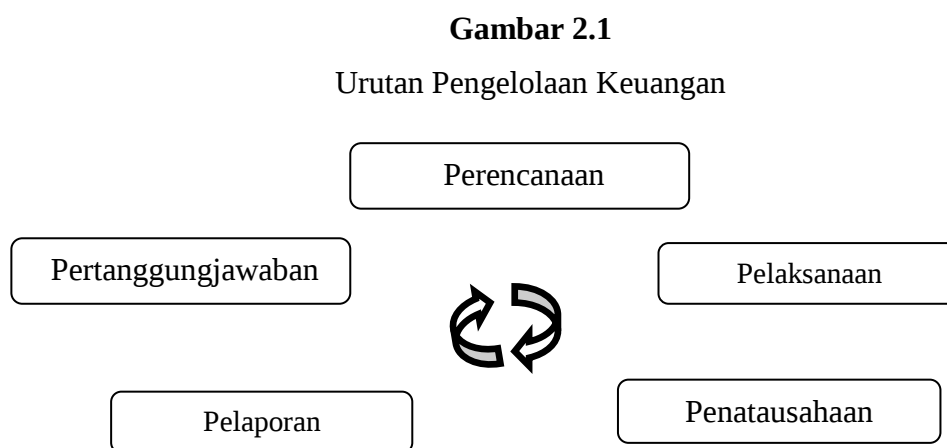
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Di Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana menjelaskan Tentang Pengelolaan KeuanganDesa yang dimaksud oleh keuangan desa ialah dimana semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksana kegiatan hak dan kewajiban desa. Anggaran pendapatan serta Belanja Desa (APBDesa) ialah yang sudah ada pada rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai pengelola Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan peratnggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran

pendapatan serta belanja daerah. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Pengelola keuangan Desa Meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berikut ini adalah urutan pengelolaan keuangan desa yang dapat digambarkan pada bagan berikut :



Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan Desa :

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang di anggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan APBDesa Berdasarkan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunannya diatur dengan peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa. Tahap perencanaan sebagai berikut dalam permandagri Nomor 113 pasal 20 :

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDesa) tahun bereknaan.
2. Sektraris Desa diharapkan menyalurkan adanya rancangan- rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa.

3. Rancangan didalam peraturan desa yang menjelaskan tentang APBDesa dimaksud pada ayat (2).yang di sampaikan dari kepala desa kepada BPDesa sebagaimana akan dibahas dan disepakati dengan seksama.
4. Perancangan peraturan desa mengenai APBDesa yang telah disepakati bersama yang di jelaskan paling lambat bulan oktober tahun berjalan .

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan. DPA tersebut terdiri atas :

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
- 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa
- 3) Rencana Anggaran Biaya

Setelah seluruh kegiatan selesai, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepala desa. Tahapan pelaksanaan dalam perundangri Nomor 113, pasal 24 :

1. Seluruh penerimaan dan/atau pengeluaran desa pada pelaksanaan kewenangan desa dapat dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Teruntuk desa yang belum/tidak memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya dapat ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Dimana Penatausahaan dapat dilakukan dengan cara mencatat setiap penerimaan serta pengeluaran dalam buku kas umum. Kegiatan pencatatan buku kas umum ditutup setiap akhir bulannya,. Dimana kaur keuangan diwajibkan untuk membuat buku pembantu kas umum yang terdiri :

- a) Buku pembantu Bank, yaitu catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening ke Desa
- b) Buku pembantu pajak dimana memiliki fungsi sebagai penerimaan pajak serta pengeluaran setoran pajak.
- c) Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban panjar.

Adapun tahapan- tahapan penatausahaan sebagai berikut :

- 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2. Kedudukan Bendahara desa dimana wajib melaksanakan adanya pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3. Bendahara desa diwajibkan dapat memepertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- 4. Setiap bulan laporan pertanggungjawaban wajib di laporkan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui camat yang terdiri atas :

- 1. Laporan pelaksanaan APBDesa, dan
- 2. Laporan realisasi kegiatan.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada menteri melalui Direktorat jendral Bina Pemerintah Desa Paling lambat minggu kedua bulan Agustus Tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa di tugaskan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang akan di laporkan kepada Bupati melalui camat yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan peraturan Desa dimana di dalamnya memuat tentang :

- 1. Laporan keuangan (terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan).
- 2. Laporan realisasi kegiatan

3. Daftar program sektoral, program daerah, serta program lainnya yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir tahun anggaran. Tahapan pertanggung jawaban Permandagri Nomor 113 pasal 38:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pada pelaksanaan APBDesa , yakni adanya pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Kebijakan tentang peraturam desa tentang adanya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dimaksud pada ayat (3) dilampiri sebagai berikut :
 - a) Format yang prtama dimana laporan pertanggungjawaban dapat direalisasi pada pelaksaasn APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - b) Format yang kedua, laporan kekayaan milik desa dibuat per 31 Desember tahun pada anggaran berkenaan.
 - c) Format yang ketiga, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2.1.3.1 Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dapat di kelola dengan berdasarkan kegiatan-kegiatan pada pemerintahan yang baik. Dimana azas pengelolaan keuangan desa, adapun uraian sebagai berikut :

- a. Transapransi merupakan adanya prinsip keterbatasan yang memastikan masyarakat untuk dapat mengetahui tentang informasi pada keuangan desa. Dimana masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap melihat ketentuan peraturanpada perundang-undangan.

- b. Akuntabel merupakan perwujudan lembaga yang digunakan sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan serta pada pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan guna dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel ini digunakan untuk menentukan bahwa setiap adanya kegiatan dan hasil akhir kegiatan adanya penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- c. Partisipatif merupakan penyelenggaraan pada pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan masyarakat desa.
- d. Pada Pengelolaan keuangan desa juga harus mengacu pada pedoman guna didalam tertib serta disiplin pada anggaran.
Hal yang perlu diperhatikan didalam disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :
 - a. Yang pertama, pendapatan yang direncanakan ini bermaksud sebagai perkiraan yang diukur secara rasional yang dapat dicapai sebagai sumber pendapatan, namun belanja yang dianggarkan yakni batas tertinggi pengeluaran belanja.
 - b. Yang Kedua, pengeluaran dapat didukung dengan adanya kepastian persediaan yang jumlahnya cukup serta tidak dibenarkan dalam melaksanakan kegiatan yang belum tersedia/ tidak mencukupi kredit anggaran pada APBDesa/Perubahan APBDesa.
 - c. Yang Ketiga, Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimaksukan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.1.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahun pemerintah desa. APBDesa berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun pendapatan Desa yang terdiri dari beberapa adanya bagian pendapatan, ialah :

- 1) Terdapat beberapa jenis pendapatan Asli Desa (PADesa), ialah sebagai berikut:
 - a. Adanya hasil usaha
 - b. Pada hasil Aset seperti, pasar desa dan tempat pemandian umum
 - c. Swadya, adanya partisipasi, serta gotong-royong
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa (hasil pungutan bebas)
- 2) Biaya Transfer, yang terdiri atas beberapa jenis di uraikan sebagai berikut :
 - a. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari adanya anggaran pendapatan serta belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
 - b. Bagian Hasil Dari Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Restribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah Kabupaten/Kota kepala desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan restribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan restribusi kepala desa tersebut ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota, berdasarkan ketentuan:

 1. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa
 2. 40% dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak dan restribusi dari desa masing-masing.
 - c. Alokasi Dana Desa

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran.

 1. Pengalokasian ADD Kepada setiap desanya mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

2. Adapun jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan desa, luas wilayah desa, serta tingkat kesulitan letak geografis desa.

a. Hibah dan Sumbangan

Hibah merupakan pemberian yang telah diberikan untuk pemerintah namun tidak bersifat berupa pinjaman. Hibah ini bersifat sukarela yang diberikan tanpa adanya kontrak khusus. Dana yang berupa bantuan yang biasanya dapat di peruntukan khusus untuk pembiayaan berupa bangunan . Di samping itu, penerimaan yang berasal dari luar negri juga bisa berupa pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu.

b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

Pendapatan ini bisa berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang beralokasi di desa.

B. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran guna membiayai pelaksanaan kegiatan desa yang dikeluarkan melalui rekening kas selama 1 (satu) tahun anggaran.

Kelompok belanja bagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). Adapun kelompok Klasifikasi belanja desa sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang
 - c. Belanja modal
 - 2) Pelaksanaan pembangunan desa
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
 - 4) Pemberdayaan masyarakat desa
 - 5) Belanja tak terduga.
- C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan penerimaan pembiayaan desa terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Pelampuan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja serta sisa dana kegiatan lanjutan merupakan sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahunan sebelumnya.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menggabungkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil penjualan Kekayaan Desa dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dimana hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagai menggabungkan hasil.

Pemerintahan desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan desa.

2.1.4 Fraud Accounting

Fraud ialah segala cara yang telah dirancang dengan kecerdikan seseorang untuk merugikan orang lain diaman dengan penyajian yang tidak benar. Pada saat ini belum ada pedoman yang bersifat universal dalam mendefinisikan *fraud* karena *farud* ialah kejutan, berupa penipuan, serta bebrbagai cara untuk mencurangi pihak lain. Dimana kecurangan ialah pembohongan yang menyebabkan keuntungan bagi pelaku tanpa disadari oleh korban yang merasa dirugikan dan dilakukan dengan sengaja.

The Association of Certified Fraud Examines (ACFE) dalam Abdul Halim (2015:140) menjelaskan *fraud* adalah segala sesuatu yang secara cekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengelabui, kelicikan, sebagai kebenaran, cara yang tidak jujur atau tipu daya. *Fraud*

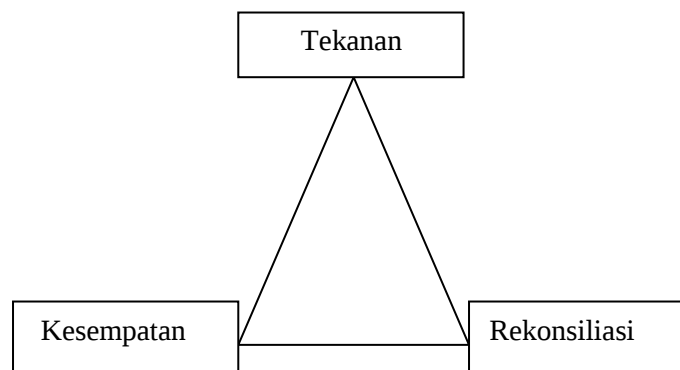
accounting berdasarkan pandangan kriminal dikelompokkan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Sutherland, sebagaimana menurut Geis dan Meier dalam Udayani dan Sari (2017) mengatakan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar, danya penyuapan komersial, modal, penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menjelaskan adanya kecurangan akuntansi sebagai berikut :

1. Adanya salah saji dari kecurangan pada pelaporan keuangan ialah salah saji atau adanya penghilangan secara sengaja dimana jumlah atau pengungkapannya dalam pelaporan keuangan ini mengelabui adanya pemakaian laporan keuangan tersebut.
2. Salah saji yang kedua dimanaya ada perlakuan dari timbulnya terhadap aktiva yang tidak semestinya atau seringkali di sebut dengan adanya penyalahgunaan atau penggelapan. Oleh karena itu hal yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan pada prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.1.4.1 Teori *Fraud Triangle*

Donald R. Cressey Irianto dan Novianti (2018:42) mengembangkan teori *Fraud Triangle* berdasarkan pada penelitiannya mengenai penyebab mengapa orang-orang memutuskan untuk melakukan *Fraud* dengan menyebutnya sebagai *Trust Violator*. Respon dari penelitian Cressey terdiri dari orang-orang yang diputuskan sebagai pelaku *Fraud* oleh pengadilan. Penelitian tersebut menunjukkan terdapat 3 alasan utama mengapa seseorang melakukan *farud*, antara lain : 1. Tekanan yang dihadapi pelaku (*Pressures*); 2. Kesempatan yang dimiliki pelaku (*opportunity*); dan 3. Rasionalisasi dari dalam diri pelaku (*rationalization*). Ketiga unsur tersebut kemudian dikenal sebagai *Fraud Triangle*.

Gambar 2.2
Segitiga Kecurangan Teori Fraud Triangle



1. Tekanan (*Pressures*)

Tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan *Fraud* dapat berasal dari dalam diri orang tersebut atau tekanan dari lingkungan. Tekanan keuangan, tekanan akibat kebiasaan buruk, dan tekanan dari lingkungan pekerjaan merupakan salah satu contoh tekanan yang mendorong seseorang melakukan *farud*.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan (*Opportunity*) merupakan faktor kedua dalam *fraud triangle*. Persepsi adanya kesempatan untuk melakukan *fraud*, pada umumnya dilihat seseorang atau pelaku *fraud* dari berbagai indikator, misalnya kurang ketatnya sistem pengendalian internal institusi.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Dalam melaksanakan suatu tindakan dapat dipastikan dilandasi dengan rasionalisasi tertentu untuk memberikan justifikasi atau pembenaran atas tindakan tersebut, begitu pula dengan tindakan *fraud*.

2.1.4.2 Kategori *Fraud Accounting*

Menurut Tuankaotta (2007) mengetakan *Association of Certified, Fraud Examiners* (ACFE, 2004) merupakan lembaga di Amerika Serikat yang kegiatannya melakukan pencegahan dan pemberantasan *fraud*, dimana *fraud* digolongkan kedalam tiga bagian sebagai berikut :

1. Korupsi (*corruption*) korupsi menurut ACFE terbagi dalam :
 - a. Pertentangan kepentingan (*conflict, of interest*) merupakan seseorang atau lebih melakukan perubahan transaksi yang tidak sesuai yang ada di lapangan, dimana dapat membuat efek kurang baik atas pada organisasi atau perusahaan tersebut. Terdapat 3 jenis dalam pertentangan kepentingan yaitu rencana pembelian, rencana penjualan dan rencana lainnya.
 - b. Suap (*bribery*) merupakan suatu penawaran atau pemberian pada barang berupa uang ataupun imbalan atas tujuan untuk mempengaruhi adanya penerimaan keputusan agar sesuai dengan keinginan.
 - c. Pemberian ilegal (*illegal gratuity*) dimana hal ini sama sekiranya seperti suap namun terdapat perbedaan yang bukan untuk mempengaruhi, akan tetapi dimana orang yang memiliki pengaruh terhadap adanya keputusan yang akan mendapatkan hadiah setelah kesepakatan itu berhasil.
 - d. Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) merupakan lawan dari suap dimana penjual menawarkan untuk dapat memberikan suatu hadiah ketika membeli perusahaannya.
2. Penyalahgunaan Aset (*asset misappropriation*) dimana terjadinya penyalahgunaan aset/harta perusahaan merupakan suatu bentuk *fraud* yang terjadi secara tidak sah dengan menggelapkan harta perusahaan atau organisasi sebagai memperkaya diri sendiri serta sebagai kepentingan pribadi.
3. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*) *fraud* yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor. *fraud* ini dapat dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut :
 - a. *Timing difference (improper treatment of sales)*, merupakan *fraud* yang dilakukan dalam laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda dengan sebenarnya, sebagai contoh waktu transaksi yang dicatat pada tanggal 1 transaksi dilakukan tanggal 10.
 - b. *Fictitious revenues*, dimana membuat laporan keuangan dengan menambahkan pendapatan yang tidak didapatkan.

- c. *Concealed liabilities and expenses*, merupakan *fraud* laporan keuangan dengan tidak memperlihatkan kewajiban-kewajiban perusahaan, yang menyebabkan laporan keuangan perusahaan terlihat sangat baik.
- d. *Improper disclosure*, merupakan perusahaan tidak mencantumkan pengungkapan atas laporan keuangan secara keseluruhan dengan tujuan untuk menyembunyikan *fraud* yang terjadi di perusahaan sehingga pembaca laporan tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi.

2.1.4.3 Budaya Pemicu *Fraud Accounting*

Gambaran kebiasaan seseorang tergantung pada kejadian khas yang menjadipengalamannya. Kebiasaan ini juga munculdari dorongan-dorongan yang berasal daripribadi individu dan juga dari lingkungantempat individu beraktivitas. Sebagaimana yang diungkapkan Schein dalam Luthans (2011) mengatakan bahwa budaya organisasi sebagai bentuk dari adanya sumber asumsi dasar yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu untuk mengatasi adanya masalah eksternal dan internal dimana bentuk asumsi tersebut dianggap baik dan bernilai sehingga perlu diterapkan sebagai cara yang benar untuk menerima serta berfikir untuk merasakan setiap masalah yang terjadi di dalam organisasi. Budaya dan budaya organisasi adalah suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Mengapa demikian karena hal ini dapat dilihat dari budaya yang merupakan sebuah genus sementara itu budaya organisasi merupakan spesi dari budaya tersebut yang terbentuk sebagai produksi interaksi antara manusia dan jaringan organisasi. Budaya kerja merupakan suatu pemikiran dasar dan program mental yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerjasama manusia yang terdapat di dalam suatu golongan masyarakat (Ndraha, 2005).

Budaya-budaya yang menjadi penyebab *fraud* pada awalnya terletak di komponen sumber daya manusia (SDM) yang merembet luas ke bagian-bagian lainnya. Hal ini membuktikan teori tentang *fraud* di mana dalam melakukan *fraud*, seseorang akan merasionalisasi hal tersebut sehingga dengan mudahnya mereka dapat melakukan hal tersebut. Ditambah lagi kepentingan-kepentingan pribadi serta kebutuhan instansi yang menjadi dalih agar hal ini dapat dilakukan

(Ruri 2018). Dalam penelitiannya mengatakan terdapat 3 budaya terjadinya *fraud* sebagai berikut :

- a. Pertama, kebiasaan menolong yang tidak pada tempatnya. Kebiasaan yang cukup kental di instansi ini adalah kebiasaan menolongnya.
- b. Kedua, kebiasaan memanfaatkan celah prosedur. Segala bentuk aktivitas dan kegiatan apapun yang diterapkan tentunya memiliki prosedur yang harus dipatuhi, peraturan yang harus dijalankan dan sistem yang mendukung.
- c. Ketiga, kebiasaan menyiasati sistem dan birokrasi. Kebiasaan menyiasati sistem dan birokrasi terlihat hampir sama dengan kebiasaan memanfaatkan celah prosedur karena kedua hal ini memang sebenarnya berkaitan antara satu dengan yang lain. Jika dalam kebiasaan memanfaatkan celah prosedur dilakukan oleh petinggi instansi atau pejabat-pejabat yang ada di dalam instansi, maka menyiasati sistem dan birokrasi adalah tugas staf-stafnya atau bawahan-bawahan para manager yang memiliki kendali atas sistem dan birokrasi itu sendiri.

2.2 Kajian Emperis

Terdapat beberapa penelitian yang mengenai potensi *fraud accuonting* pengelolaan keuangan desa yang mana akan dibahas pada sub bab ini.

Penelitian yang dilakukan (Luh Dina Ekasari, dkk 2021) menghasilkan bahwa pengelolaan keuangan desa guna mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (*accounting fraud tendency*) melalui tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban semua pencatatan penerimaan kas desa dan pengeluaran kas desa langsung direkap ke dalam buku kas umum maupun buku pembantu pajak, buku kas bank serta laporan realisasi kegiatan menggunakan aplikasi Siskudes yang diterapkan pada Tahun 2019 dan tidak melakukan secara manual lagi, maka pengelolaan keuangan pada desa kucur sulit untuk melakukan penyelewengan dana ataupun kecurangan karena semua terekam pada aplikasi Siskudes.

Penelitian (Nafi' Inayati Zahro2015) yang meneliti tentang kecendrungan *fraud accounting* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dimana Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin efektif pengendalian internal di instansi, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi ketaatan pada aturan akuntansi maka semakin rendah kecenderungan kecurangan perusahaan untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Penelitian (Wahyudi Jaya Kusuma,dkk 2021) yang meneliti tentang analisis potensi kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa menghasilkan bahwa Indikator indikatornya adalah: pelaku kecurangan menganggap wajar atas kesalahan yang dilakukan dan sering mengulangi kesalahan tersebut; merasa tidak ada pihak yang dirugikan; keharusan untuk melakukan sesuatu; dan tindakan indisipliner. Selain itu pengendalian yang baik diperlukan guna mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Berikut ini merupakan tabel-tabel berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji tentang potensi *farud accounting* dalam pengelolaan keuangan desa.

Table 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	I Komang Arthana(2019)	Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur	metode kualitatif	Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan dimana pengelolaan dana desa semakin efektif pengendalian internal akan mengurangi

				kemungkinan terjadinya kecurangan. Semakin banyak kompensasi yang diberikan.
2.	Yudianto Noverman(2018)	Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)	metode deskriptif kualitatif	implementasi pengelolaan Dana di Desa Nagari Bukit Bual ini tidak berhasil dimana adanya pengelolaan Dana Desa Yang belum memadai/sesuai. dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
3.	Fransiska Rahayu , Luh Dina Ekasari , Ahmad mukoffi (2021)	Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi	Metode riset kualitatif.	dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa sumbersekar sudah cukup baik karena melibatkan masyarakat dalam pengelolaan karena melibatkan masyarakat pada pengelolaan keuangan oleh karena itu pencegahan adanya penipuan berupa pengelolaan

				dana desa menerapkan prinsip Akuntabilitas.
4.	Ismail Alfaruqi, Ika Kristianti (2019)	Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)	metode kualitatif	pelaku kecurangan menganggap wajar atas kesalahan yang dilakukan dan sering mengulangi kesalahan tersebut; merasa tidak ada pihak yang dirugikan; keharusan untuk melakukan sesuatu; dan tindakan indisipliner. Selain itu, pengendalian yang baik diperlukan guna mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
5.	Wahyudi Jaya Kusuma, Suyanto, Nedi Hendri(2021)	Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaaten	Metode pendekatan kualitatif	manajemen keuangan Desa Rukti Sedyo terdapat potensi kecurangan antara lain: keharusan melakukan sesuatu,

		Lampung Timur		perilaku Indisipliner, dimana merasa tidak merugikan orang lain dan menganggap hal tersebut merupakan kesalahan.
6.	Provita Wijayanti & Rustam Hanaf (2018)	Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa	Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya karakteristik personal, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, serta moralitas individu secara bersama-sama yang berpengaruh pada kecenderungan <i>fraud</i> . Yang sangat berpengaruh pada kecendrungan <i>fraud</i> ialah usia dan pengalaman kerja dengan arah pengaruh yang negatif.
7.	Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih, Siti Sunrowiyati (2017)	Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud pengelolaan Keuangan Desa	Metode kualitatif	Potensi <i>fraud</i> dari sisi regulasi adalah belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan

				yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan antara kementerian desa dengan ditjen bina Permandagri.
8.	Nurharibnu Wibisono & Herry Purnomo	Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap dana desa di kabupaten Madiun	Metode kualitatif	Adanya penyalahgunaan/penyimpangan (<i>fraud</i>) atas pengelolaan Dana Desa, yang disebabkan lemahnya pencegahan serta pengawasan yang dilakukan di mana lemahnya pencegahan ini terjadi karena tidak berfungsinya faktor-faktor kunci pencegahan serta pengawasan.
9.	Mariam Magdalena Salindeho, Lintje Kalangi, Jessy D.L. Waronga (2017)	Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud	Metode kualitatif	Proses perencanaan dimulai dari pengendalian gagasan lewat musyawarah dusun. hanya 1 (satu) desa yaitu Desa

				Damau Bowone yang tidak melaksanakan apa yang dituangkan dalam Permendagri tersebut mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungja wabannya hanya sesuai dengan keinginan kepala desa; 2). Proses pelaksanaan ini sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 137 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, walaupun masih terdapat hambatan pada 1 (satu) desa yaitu Desa Damau Bowone dimana untuk proses pelaksanaannya tidak mengacuh pada regulasi yang ada
10.	Maria Yovani Putu Arista,	Implementasi Kebijakan Alokasi	Metode deskriptif	implementasi kebijakan

	Tedi Erviantono, Ni Wayan Supriliyani (2015)	Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)	kualitatif	Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dalung dapat dikatakan sudah berhasil dan sudah berjalan sesuai dengan tujuan serta tepat sasaran. Jika dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan dengan baik.
--	--	--	------------	---

sumber : sumber diolah oleh peneliti (Tahun 2022)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada teknik analisis data yang berbeda sebagai perbandingan penelitian yang dilakukan oleh ismail (2019), dengan judul “Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Tahun 2019”. Penelitian yang dilakukan oleh ismail adalah untuk mengidentifikasi adanya potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa di desa kesongo, kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Pada penelitian ini juga memiliki persamaan Dimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi potensi kecurangan terhadap penggunaan pengelolaan keuangan desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Namun peneliti mengambil objek dan tempat yang berbeda yakni desa sungai ringin kecamatan sekadau hilir kabupaten sekadau. Disini peneliti tidak hanya menganalisis data primer namun peneliti juga menganalisis data sekunder yaitu untuk memperoleh informasi-informasi yang lebih banyak lagi.

2.3 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konseptual, Kerangka Konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

